



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRISNO EDI HARTONO Alias SUTRIS Bin KARTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 05 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muara Kelantan Rt/Rw 001/001 Desa Muara

Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten

Siak Provinsi Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Wan Arwin Temimi, S.H., Penasihat Hukum, dari OBH Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia-Riau yang beralamat kantor di Komplek Perkantoran Taman Mella Blok E-4 Lantai 1 Jalan Tuanku Tambusai Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau Jl. Sutomo No. 13 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Penetapan No.60/Pid.Sus/2024/PN Sak, tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRISNO EDI HARTONO Alias SUTRIS Bin KARTO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar Panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen wama putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar bersikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol cool-vita wara putih stiker motif wama biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol wama putih polos berisikan 1 (satu buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1(satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1(satu) buah buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
 - 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-48/SIK/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa TRISNO EDI HARTONO Alias SUTRIS Bin KARTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Sdri Susi Susilo (dilakukan dalam penuntutan terpisah) merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara bawah tangan (sirih) dan sejak bulan Februari tahun 2023 tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa dan Sdri Susi Susilo tinggal bersama di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan Agustus 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANTO (DPO) seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah menerima paket shabu tersebut beberapa hari kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANTO (DPO) dengan harga Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa dihubungi Sdr. ANTO (DPO) untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Sdr. ANTO (DPO), terdakwa diberikan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu yang akan dibayar oleh terdakwa pada saat narkoba tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya, setelah itu Sdr. ANTO (DPO) kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk mememesan narkoba jenis shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS (DPO) sebanyak setengah paket seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSKAR (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ARMEN (DPO) namun setelah diterima ternyata paket tersebut bukan narkoba jenis shabu dan terdakwa meminta untuk diganti, keesokan harinya terdakwa kembali menjumpai sdr. ARMEN (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) lagi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket. lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr.OSKAR (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari narkoba yang terdakwa peroleh sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 tersebut terdakwa sisihkan hingga terkumpul menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dikamar tidur terdakwa bersama sama dengan sdri Susi Susilo menggunakan Narkoba jenis shabu secara bergantian setelahnya kaca pyrex bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam tas milik sdri Susi SUSILO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamarnya dan mengajak sdri Susi untuk memakai narkoba jenis shabu pada malam hari. sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi sdr. RISKY NANGIN (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyuruh Sdr.RISKY NANGIN (DPO) untuk datang kerumahnya lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 12.00 WIB Sdr.RISKY NANGIN (DPO) datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan Sdr.RISKY NANGIN (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu, selesai itu Sdr.RISKY NANGIN (DPO) pun pulang. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian Polsek Sungai Mandau yaitu saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN mendatangi rumah terdakwa sesaat sebelum digeledah sdri Susi Susilo menyerahkan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN melanjutkan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar Panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar bersikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening yang mana merupakan kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri Susi Susilo diamankan oleh personel Polsek Sungai Mandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor : 183/BB/X/14328.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI MUSTIKA SARI NIK.P.87937 selaku pengelola unit perawang, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 37.52 gram dan berat bersih 33.9 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2218/NNF/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3135/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa TRISNO EDI HARTONO Alias SUTRIS Bin KARTO (Alm) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Sdri Susi Susilo (dilakukan dalam penuntutan terpisah) merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara bawah tangan (sirih) dan sejak bulan Februari tahun 2023 tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa dan Sdri Susi Susilo tinggal bersama di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan Agustus 2023 terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANTO (DPO) seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, setelah menerima paket shabu tersebut beberapa hari kemudian terdakwa kembali membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. ANTO (DPO) dengan harga Rp3.000.0000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa dihubungi Sdr. ANTO (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu, setelah bertemu dengan Sdr. ANTO (DPO), terdakwa diberikan 2 (dua) paket berisikan narkotika jenis shabu yang akan dibayar oleh terdakwa pada saat narkotika tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya, setelah itu Sdr. ANTO (DPO) kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Sdr. AGUS (DPO) untuk mememesan narkoba jenis shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS (DPO), kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS (DPO) sebanyak setengah paket seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OSKAR (DPO) seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ARMEN (DPO) namun setelah diterima ternyata paket tersebut bukan narkoba jenis shabu dan terdakwa meminta untuk diganti, keesokan harinya terdakwa kembali menjumpai sdr. ARMEN (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) lagi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket. lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OSKAR (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari narkoba yang terdakwa peroleh sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 tersebut terdakwa sisihkan hingga terkumpul menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dikamar tidur terdakwa bersama sama dengan sdri Susi Susilo menggunakan Narkoba jenis shabu secara bergantian setelahnya kaca pyrex bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam tas milik sdri Susi SUSILO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamarnya dan mengajak sdri Susi untuk memakai narkoba jenis shabu pada malam

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari. sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi sdr. RISKY NANGIN (DPO) yang ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyuruh Sdr.RISKY NANGIN (DPO) untuk datang kerumahnya lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 12.00 WIB Sdr.RISKY NANGIN (DPO) datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan Sdr.RISKY NANGIN (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu, selesai itu Sdr.RISKY NANGIN (DPO) pun pulang. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian Polsek Sungai Mandau yaitu saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN mendatangi rumah terdakwa sesaat sebelum digeledah sdri Susi Susilo menyerahkan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN melanjutkan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar Panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar bersikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkoba Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu warna bening yang mana merupakan kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri Susi Susilo diamankan oleh personel Polsek Sungai Mandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor : 183/BB/X/14328.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI MUSTIKA SARI NIK.P.87937 selaku pengelola unit perawang, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 37.52 gram dan berat bersih 33.9 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2218/NNF/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3135/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jekson Rinto Simanjuntak, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak (tepatnya di rumah Sdr. Sutris);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
 - 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan didalam kamar Sdr. Sutris dan Sdri. Susi yang mana Narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat didalam sebuah botol bekas vitamin disembunyikan dibawah tumpukan baju kotor;
- Bahwa sewaktu terjadinya penangkapan tersebut Saksi kenal dengan terdakwa yaitu Sdr. Sutris tetapi Saksi tidak mengenal istri Sdr. Sutris pada saat sebelumnya, tetapi setelah tiba dikantor Saksi baru mengetahui bahwa nama istri

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Sutris tersebut adalah Susi yang mana mereka berdua menikah hanya secara agama;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol Cool Vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu sabu warna bening dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna biru adalah milik Sdr. Sutris sedangkan 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu diserahkan oleh Sdri. Susi pada saat melakukan pengeledahan dan diakui adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Sdri Susi tidak mengakui dan tidak mengetahui perihal barang bukti yang berada didalam kamar Sdri. Susi dan Sdr. Sutris yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan tersebut, tetapi Sdri. Susi mengetahui letak 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu dari dalam tas di kamar Sdri. Susi dan Sdr. Sutris yang mana mereka berdua adalah suami istri, sehingga timbul kecurigaan bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi hendak melakukan pengeledahan dan dihalangi oleh Sdr. Sutris dan menyuruh Sdri. Susi untuk menutup pintu kamar dan menggunakan pakaian, mungkin pada saat itu Sdri. Susi berkemungkinan menyembunyikan semua barang bukti yang diketemukan didalam kamar pada saat melakukan penangkapan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan urine terhadap Sdri.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi didapati hasilnya adalah Positif Methamphetamine yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Sdr. Susi juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. Trisno Edi Hartono Alias Sutris Bin Karto (Alm) bahwa dirinya membeli shabu shabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) paket Narkotika dari beberapa orang yang dikumpulkan dirinya dengan jumlah uang pembelian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sabu sabu tersebut diakui oleh dirinya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dijual apabila ada yang hendak membeli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan Saksi berada di kantor, lalu Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada terjadi transaksi jual beli narkotika di Kp. Muara Bungkal tepatnya di rumah Sdr. Sutris, mendapat informasi tersebut lalu Saksi mengajak rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan di Kp. Muara Bungkal Kec. Sei. Mandau, lalu sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di depan rumah Sdr. Sutris lalu Saksi bersama dengan rekan turun dari kendaraan dan menjumpai Sdr. Sutris, lalu Saksi memberitahukan bahwa keberadaan kami disana adalah untuk melakukan penggeledahan rumah dikarenakan Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa rumah Sdr. Sutris sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sabu, lalu pada saat Saksi bersama dengan rekan Saksi dan didampingi oleh Ketua RT untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Sutris, Sdr. Sutris langsung menolak dan menghalang halangi Saksi dan rekan rekan Saksi untuk melakukan penggeledahan dengan alasan istrinya masih berada didalam kamar dan harus menggunakan pakaian dahulu, lalu Saksi meminta Ketua RT untuk menjemput Ketua RW agar bersama sama melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Sutris, menjelang menunggu ketua RW datang ke lokasi kejadian, rekan Saksi meminta 1 (satu) unit handphone yang dipegang oleh Sdr. Susi yaitu istri dari Sdr. Sutris untuk diamankan yang mana handphone tersebut adalah milik Sdr. SUTRIS, lalu setelah ketua RW tiba di lokasi lalu Saksi bersama anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Sutris dan pada saat Saksi dan rekan Saksi berada didalam kamar Sdr. Sutris bersama dengan Ketua RW dan Sdr. Sutris lalu istri Sdr. Sutris langsung masuk kedalam kamar dengan mengatakan "udah lah bang kita kasi tau aja" lalu istri Sdr. Sutris yaitu Sdri. Susi mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar kemudian membuka isi tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan pakaian kemudian Sdri. Susi mengeluarkan satu per satu pakaian tersebut dari dalam tas kemudian rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu, lalu Sdri. Susi mengatakan "Cuma ini yang ada pak dan hal tersebut

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan oleh Sdr. Sutris, tetapi rekan Saksi terus melakukan penggeledahan keseluruhan kamar dan pada saat rekan Saksi membongkar tumpukan pakaian didalam kamar tersebut, rekan Saksi mendapatkan plastik berwarna hitam, lalu rekan Saksi membuka plastik tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu- abu, lalu rekan Saksi membuka kotak kaca mata tersebut dan mendapati ada kaca pyrex didalam kotak tersebut, lalu rekan Saksi membuka Kembali 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna merah muda dan mendapati plastik klip dari dalam kotak tersebut, kemudian rekan Saksi membuka botol plastik bekas vitamin dan menemukan beberapa lembar plastik klip kosong dan menemukan 1 plastik klip putih besar yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi memeriksa Kembali seluruh botol plastik bekas vitamin yang masih tersisa dan menemukan 7 (tujuh) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu yang tersimpan didalam botol tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan langsung membawa Sdr. Sutris bersama Sdri. Susi ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Khairuddin Bin Muhayan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak (tepatnya dirumah Sdr. Sutris);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan Saksi bersama rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa disaat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan didalam kamar Sdr. Sutris dan Sdri. Susi yang mana Narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat didalam sebuah botol bekas vitamin disembunyikan dibawah tumpukan baju kotor;
- Bahwa sewaktu terjadinya penangkapan tersebut Saksi kenal dengan terdakwa yaitu Sdr. Sutris tetapi Saksi tidak mengenal istri Sdr. Sutris pada saat sebelumnya, tetapi setelah tiba dikantor Saksi baru mengetahui bahwa nama istri dari Sdr. Sutris tersebut adalah Susi yang mana mereka berdua menikah hanya secara agama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sabu sabu, 1 (satu) buah botol Cool Vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (Satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu sabu warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru adalah milik Sdr. Sutris sedangkan 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu diserahkan oleh Sdri. Susi pada saat melakukan penggeledahan dan diakui adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Sdri Susi tidak mengakui dan tidak mengetahui perihal barang bukti yang berada didalam kamar Sdri. Susi dan Sdr. Sutris yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan tersebut, tetapi Sdri. Susi mengetahui letak 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu dari dalam tas di kamar Sdri. Susi dan Sdr. Sutris yang mana mereka berdua adalah suami istri, sehingga timbul kecurigaan bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi hendak melakukan penggeledahan dan dihalangi oleh Sdr. Sutris dan menyuruh Sdri. Susi untuk menutup pintu kamar dan menggunakan pakaian, mungkin pada saat itu Sdri. Susi berkemungkinan menyembunyikan semua barang bukti yang diketemukan didalam kamar pada saat melakukan penangkapan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan urine terhadap Sdri. Susi didapati hasilnya adalah Positif Methamphetamine yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Sdri. Susi juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Trisno Edi Hartono Alias Sutris Bin Karto (Alm) bahwa dirinya membeli shabu shabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) paket Narkotika dari beberapa orang yang dikumpulkan dirinya dengan jumlah uang pembelian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sabu sabu tersebut diakui oleh dirinya untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dijual apabila ada yang hendak membeli;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan Saksi berada dikantor, lalu Kanit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering ada terjadi transaksi jual beli

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di Kp. Muara Bungkal tepatnya di rumah Sdr. Sutris, mendapat informasi tersebut lalu Kanit Reskrim mengajak Saksi bersama rekan Saksi untuk melakukan penyelidikan di Kp. Muara Bungkal Kec. Sei. Mandau, lalu sekira pukul 17.00 WIB tepatnya di depan rumah Sdr. Sutris lalu Kanit Reskrim bersama dengan Saksi dan rekan turun dari kendaraan dan menjumpai Sdr. Sutris, lalu Kanit Reskrim memberitahukan bahwa keberadaan kami disana adalah untuk melakukan penggeledahan rumah dikarenakan Kanit Reskrim mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa rumah Sdr. Sutris sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu sabu, lalu pada saat Kanit reskrim bersama dengan rekan Saksi dan didampingi oleh Ketua RT untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Sutris, Sdr. Sutris langsung menolak dan menghalangi Kanit Reskrim dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi untuk melakukan penggeledahan dengan alasan istrinya masih berada didalam kamar dan harus menggunakan pakaian dahulu, lalu kanit reskrim meminta Ketua RT untuk menjemput Ketua RW agar bersama sama melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Sutris, menjelang menunggu ketua RW datang ke lokasi kejadian, rekan Saksi meminta 1 (satu) unit handphone yang dipegang oleh Sdr. Susi yaitu istri dari Sdr. Sutris untuk diamankan, lalu setelah ketua RW tiba dilokasi lalu kanit reskrim bersama anggota langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. Sutris dan pada saat rekan Saksi berada didalam kamar Sdr. Sutris bersama dengan Ketua RW dan Sdr. Sutris lalu istri Sdr. Sutris langsung masuk kedalam kamar dengan mengatakan "udah lah bang kita kasi tau aja" lalu istri Sdr. Sutris yaitu Sdri. Susi mengambil 1 (satu) buah tas dari dalam kamar kemudian membuka isi tas tersebut yang mana didalam tas tersebut berisikan pakaian kemudian Sdri. Susi mengeluarkan satu per satu pakaian tersebut dari dalam tas kemudian rekan Saksi melihat ada 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, lalu Sdri. Susi mengatakan "Cuma ini yang ada pak" dan hal tersebut dibenarkan oleh Sdr. Sutris, tetapi rekan Saksi terus melakukan penggeledahan keseluruhan kamar dan pada saat rekan Saksi membongkar tumpukan pakaian didalam kamar tersebut, rekan Saksi mendapatkan plastik berwarna hitam, lalu rekan Saksi membuka plastik tersebut dan mendapatkan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu, lalu rekan Saksi membuka kotak kaca mata tersebut dan mendapati ada kaca pyrex didalam kotak tersebut, lalu rekan Saksi membuka Kembali 1 (satu) buah kotak kaca mata berwarna merah muda dan mendapati plastik klip dari dalam kotak tersebut, kemudian rekan Saksi membuka botol plastik bekas vitamin dan menemukan beberapa lembar plastik klip kosong dan menemukan 1 plastik klip putih besar

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi memeriksa Kembali seluruh botol plastik bekas vitamin yang masih tersisa dan menemukan 7 (tujuh) plastik klip yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu - sabu yang tersimpan didalam botol tersebut, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti tersebut dan langsung membawa Sdr. Sutris bersama Sdri. Susi ke kantor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Jasman Alias Ijas Bin Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak (tepatnya di rumah Sdr. Sutris);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan Saksi mendampingi polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa disaat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
 - 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan tersebut, ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan didalam kamar Sdr. Sutris dan Sdri. Susi yang mana Narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat didalam sebuah botol bekas vitamin disembunyikan dibawah tumpukan baju kotor;
 - Bahwa sewaktu terjadinya penangkapan tersebut Saksi kenal dengan terdakwa yaitu Sdr. Sutris tetapi Saksi tidak mengenal istri Sdr. Sutris pada saat sebelumnya, tetapi setelah tiba dikantor Saksi baru mengetahui bahwa nama istri dari Sdr. Sutris tersebut adalah Susi yang mana mereka berdua menikah hanya secara agama;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol Cool Vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu sabu warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru adalah milik Sdr. Sutris sedangkan 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisikan narkotika jenis sabu sabu diserahkan oleh Sdri. Susi pada saat melakukan penggeledahan dan diakui adalah milik mereka berdua;
- Bahwa Sdri Susi tidak mengakui dan tidak mengetahui perihal barang bukti yang berada didalam kamar Sdri. Susi dan Sdr. Sutris yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan tersebut, tetapi Sdri. Susi mengetahui letak 1 (satu) buah kaca pyrex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu sabu dari dalam tas di kamar Sdri. Susi dan Sdr. Sutris yang mana mereka berdua adalah suami istri, sehingga timbul kecurigaan bahwa pada saat Saksi bersama rekan Saksi hendak melakukan penggeledahan dan dihalangi oleh Sdr. Sutris dan menyuruh Sdri. Susi untuk menutup pintu kamar dan menggunakan pakaian, mungkin pada saat itu Sdri. Susi berkemungkinan menyembunyikan semua barang bukti yang diketemukan didalam kamar pada saat melakukan penangkapan tersebut, dan pada saat dilakukan pengecekan urine terhadap Sdri. Susi didapati hasilnya adalah Positif Methamphetamine yang mana hal tersebut menunjukan bahwa Sdri. Susi juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sabu;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr. Trisno Edi Hartono Alias Sutris Bin Karto (Alm) bahwa dirinya membeli shabu shabu tersebut hingga menjadi 8 (delapan) paket Narkotika dari beberapa orang yang dikumpulkan dirinya dengan jumlah uang pembelian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan sabu sabu tersebut diakui oleh dirinya untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dijual apabila ada yang hendak membeli;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Kanit Reskrim untuk menjumpai dirinya disawah, lalu Saksi pergi menemui Kanit Reskrim disawah Kp. Muara Kelantan, lalu Saksi diajak oleh Kanit Reskrim ke Sungai Lipai, lalu Kanit Reskrim dengan berboncengan dengan Saksi bersama dengan polisi lainnya pergi menuju Sungai Lipai dan setelah tiba di depan rumah Sdr. Sutris lalu Kanit Reskrim menemui Sdr. SUTRIS dan darisanalah Saksi baru mengetahui bahwa Kanit Reskrim bersama dengan anggota lainnya hendak menangkap Sdr. Sutris dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, lalu Saksi diminta oleh Kanit Reskrim untuk menjemput Ketua RK di kebunnya, lalu Saksi meminta Ketua RK untuk mengikuti Saksi pergi kerumah Sdr. Sutris, dan setibanya Saksi bersama dengan Ketua RK di rumah Sdr. Sutris lalu Saksi bersama dengan Ketua RK dan Polisi masuk kedalam kamar Sdr. Sutris untuk melakukan penggeledahan dan pada saat hendak

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan tersebut lalu istri dari Sdr. Sutris yaitu Sdri. Susi masuk kedalam kamar dengan berkata "udah lah bang kita kasi aja kaca habis pakai tu" lalu Sdr. Susi memberikan satu buah benda kepada polisi yang melakukan penggeledahan lalu polisi menunjukan barang tersebut kepada Saksi dan Ketua RK, kemudian polisi melanjutkan kembali melakukan penggeledahan dan sekira pukul 18.30 WIB polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah tumpukan baju, lalu polisi membuka kantong plastik tersebut dan menemukan sabu sabu sebanyak 8 (delapan) paket beserta barang-barang lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Edi Saroha Pandiangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan terdakwa;
 - Bahwa terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kec. Sei Mandau Kab. Siak (tepatnya dirumah Sdr. Sutris);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung dikarenakan Saksi mendampingi polisi pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa disaat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan :
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif wama biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan tersebut, ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan didalam kamar Sdr. Sutris dan Sdri. Susi yang mana Narkotika jenis sabu sabu tersebut didapat didalam sebuah botol bekas vitamin disembunyikan dibawah tumpukan baju kotor;
- Bahwa sewaktu terjadinya penangkapan tersebut Saksi kenal dengan terdakwa yaitu Sdr. Sutris tetapi Saksi tidak mengenal istri Sdr. Sutris pada saat sebelumnya, tetapi setelah tiba dikantor Saksi baru mengetahui bahwa nama istri dari Sdr. Sutris tersebut adalah Susi yang mana mereka berdua menikah hanya secara agama;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol Cool Vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu)

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu sabu warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru adalah milik Sdr. Sutris sedangkan 1 (satu) buah kaca pyrex diduga berisikan narkoba jenis sabu sabu diserahkan oleh Sdri. Susi pada saat melakukan penggeledahan dan diakui adalah milik mereka berdua. Pada saat semua barang bukti tersebut diketemukan oleh polisi, Sdr. Sutris memanggil istrinya Sdri. Susi meminta untuk dijelaskan kepada polisi perihal barang bukti yang diketemukan oleh polisi tersebut, tetapi Sdri. Susi hanya berkata tidak mengetahuinya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Kanit Reskrim untuk menjumpai dirinya disawah, lalu Saksi pergi menemui Kanit Reskrim disawah Kp. Muara Kelantan, lalu Saksi diajak oleh Kanit Reskrim ke Sungai Lipai, lalu Kanit Reskrim dengan berboncengan dengan Saksi bersama dengan polisi lainnya pergi menuju Sungai Lipai dan setelah tiba di depan rumah Sdr. Sutris lalu Kanit Reskrim menemui Sdr. Sutris dan darisanalah Saksi baru mengetahui bahwa Kanit Reskrim bersama dengan anggota lainnya hendak menangkap Sdr. Sutris dengan menunjukan Surat Perintah Tugas, lalu Saksi diminta oleh Kanit Reskrim untuk menjemput Ketua RK di kebunnya, lalu Saksi meminta Ketua RK untuk mengikuti Saksi pergi kerumah Sdr. Sutris, dan setibanya Saksi bersama dengan Ketua RK di rumah Sdr. Sutris lalu Saksi bersama dengan Ketua RK dan Polisi masuk kedalam kamar Sdr. Sutris untuk melakukan penggeledahan dan pada saat hendak melakukan penggeledahan tersebut lalu istri dari Sdr. Sutris yaitu Sdri. Susi masuk kedalam kamar dengan berkata "udah lah bang kita kasi aja kaca habis pakai tu" lalu Sdr. Susi memberikan satu buah benda kepada polisi yang melakukan penggeledahan lalu polisi menunjukan barang tersebut kepada Saksi dan Ketua RK, kemudian polisi melanjutkan kembali melakukan penggeledahan dan sekira pukul 18.30 WIB polisi menemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dibawah tumpukan baju, lalu polisi membuka kantong plastik tersebut dan menemukan sabu sabu sebanyak 8 (delapan) paket beserta barang-barang lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Susi Susilo Alias Susi Binti Muldi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kec. Sungai Mandau Kab. Siak;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi berada di dalam kamar rumah Saksi sedang tidur, saat itu tiba-tiba suami Saksi Sdr. Sutris mengatakan kepada Saksi untuk memakai baju dikarenakan polisi tiba di rumah;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi ditangkap oleh polisi, Saksi yang memberitahukan kepada polisi 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan oleh suami Saksi di dalam tas yang mana kaca pyrex tersebut Saksi serahkan kepada polisi pada saat hendak melakukan penggeledahan dirumah Saksi dan suami Saksi sedangkan barang lainnya yang ditemukan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik suami Saksi yaitu Sutris;
- Bahwa kaca pyrex berisi sabu tersebut di isi oleh suami Saksi kedalam kaca pyrex kemudian disimpan didalam tas pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan barang yang lainnya Saksi tidak mengetahui kapan suami Saksi mendapatkannya;
- Bahwa suami Saksi meletakkan sabu-sabu kedalam kaca pyrex tersebut untuk digunakan oleh Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali menggunakan sabu-sabu dalam bulan Oktober ini bersama suami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal suami Saksi sejak bulan Desember 2022 kemudian kami menikah secara agama pada bulan Februari 2023;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib pada saat Saksi sedang tidur didalam kamar lalu suami Saksi memanggil Saksi dengan mengatakan "ma, ma" sambil membangunkan Saksi, lalu suami Saksi menyuruh Saksi duduk didalam kamar lalu suami Saksi menyodorkan bong penghisap sabu - sabu yang sudah ada sabu sabu dari dalam kaca pyrex nya kemudian suami Saksi membakarkan kaca pyrex yang ada sabu - sabu tersebut kemudian Saksi menghisap sabu bergantian menghisap sabu sabu tersebut, lalu kami sabu tersebut hingga beberapa kali, lalu suami Saksi yang menghisap sabu - sabu dari dalam kaca pyrex tersebut lalu kaca pyrex yang berisikan sabu - sabu tersebut disimpan didalam tas, lalu pada hari jumat tanggal 06 Oktober sekira pukul

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wib polisi tiba di rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur didalam kamar, lalu suami Saksi membangunkan Saksi untuk memakai baju dan mengatakan ada tamu datang, dan setelah Saksi keluar kamar kemudian dibawa keluar rumah baru Saksi mengetahui bahwa yang datang tersebut polisi yang hendak menggeledah rumah Saksi dan suami Saksi, lalu suami Saksi tidak mau rumahnya di geledah, lalu polisi meminta pak RT untuk memanggil ketua RW untuk datang, lalu pada saat ketua RW datang kemudian polisi bersama dengan ketua RW masuk kedalam rumah, lalu Saksi masuk kedalam rumah dengan mengatakan "udahlah bang, kasi tahu ajalah sama pak polisi barang yang dikaca" lalu Saksi masuk kedalam kamar kemudian mengambil tas dan mengeluarkan pakain milik Saksi dan suami Saksi yang berada didalam tas tersebut kemudian kaca pyrex yang berisikan sabu sabu tersebut terjatuh dari dalam lipatan baju, lalu polisi mengamankan kaca pyrex yang terjatuh tersebut kemudian Saksi dibawa ke kamar sebelah untuk diperiksa oleh perempuan dan ditelanjangi dan tidak ditemukan apa apa pada Saksi, lalu setelah beberapa lama polisi melakukan pengeledahan di rumah kemudian polisi berhasil mengamankan Narkotika jenis sabu sabu dari dalam kamar, kemudian Saksi bersama suami Saksi dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut sejak tahun 2018 kemudian Saksi ditangkap polisi di Dumai lalu menjalani hukuman dan keluar pada bulan Oktober 2022 dan selama menjalani hukuman tersebut Saksi tidak ada menggunakan sabu-sabu lagi hingga pada bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Saksi merasa tidak mengantuk dan bertenaga dan setelah efeknya hilang Saksi baru tertidur;
- Bahwa dengan cara suami Saksi memberikan bong yang sudah terakut dengan kaca pyrex yang sudah berisikan narkotika jenis sabu-sabu, lalu menyuruh Saksi untuk menghisap sabu-sabu tersebut dan suami Saksi yang membakar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa atas perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kec. Sungai Mandau Kab. Siak;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi Polsek Sungai Mandau;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di belakang rumah Terdakwa sedang mencangkul, saat itu tiba-tiba polisi tiba dirumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yang berada didalam kamar untuk menggunakan pakaian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa ditangkap oleh polisi, istri Terdakwa memberitahukan kepada polisi 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas, yang mana kaca pyrex tersebut istri Terdakwa serahkan kepada polisi pada saat hendak melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan Sdri. Susi disaat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agus Terdakwa beli sebanyak 2,5 Gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara diletakan dalam semak semak kemudian Terdakwa yang menjemput sendiri, lalu Terdakwa membeli shabu shabu dari Sdr. Anto sebanyak 5 Gram dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sabu sabu tersebut diletakan di pinggir jalan kemudian Terdakwa yang menjemputnya sendiri, lalu Terdakwa membeli sabu sabu dari Sdr. Oskar sebanyak 3 Gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara bertemu di pinggir jalan hingga Terdakwa mengumpulkan sabu sabu sebanyak 21 Gram dengan total belanja Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri dan berencana sebagian untuk dijual;
- Bahwa Shabu-Shabu yang sudah Terdakwa jual selama ini sebanyak 20 paket sejak tahun 2020 dengan paket mulai dari Rp.50.000 (lima puluh ribu) hingga paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa belum mendapat keuntungan dari menjual sabu sabu tersebut dikarenakan apabila ada yang membeli sabu sabu dari Terdakwa maka Terdakwa melarang untuk dibawa keluar dari rumah Terdakwa dan harus dihisap dirumah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Susi sejak bulan Desember 2022 kemudian kami menikah secara agama pada bulan Februari 2023;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa merasa tidak mengantuk dan bertenaga;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakannya bersama sdr. Susi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali menggunakan Shabu-Shabu bersama sdr. Susi dalam kamar yaitu pada tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Shabu-Shabu yang Terdakwa gunakan adalah Shabu-Shabu yang Terdakwa simpan didalam kamar dibawah bungkusan kain;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu Terdakwa memasukan sabu sabu kedalam kaca pyrex kemudian Terdakwa bakar sedikit biar mencair hingga menjadi keras didalam kaca pyrex tersebut didalam kamar sambil berkata dengan Sdr. Susi "nanti malam kita narek ya ma' lalu Sdri. Susi hanya diam saja didalam kamar, kemudian Terdakwa menghisap sabu sabu di kamar sebelah rumah Terdakwa,

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa bekerja dibelakang rumah, lalu sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Nangin menelepon Terdakwa dengan berkata 'bang ada?, aku kesitu mau CK (Cari Kawan) seratus" lalu Terdakwa menjawab "yaudah kesini aja" kemudian Terdakwa. mengambil sabu sabu dari bawah rumah Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa menyiapkan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu) menggunakan plastik klip kecil, sisa sabu - sabu yang lain Terdakwa simpang dibawah tempat pakaian, lalu sekira pukul 12.00 WIB datang 1 (satu) orang kerumah Terdakwa dengan berkata "CK yok bang" lalu Sdr. Nangin memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Nangin masuk kembali kedalam kamar sebelah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa pergi kedalam kamar Terdakwa untuk mengambil paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu), lalu Terdakwa membawa sabu sabu tersebut kekamar sebelah rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap sabu sabu tersebut bersama dengan Sdr. Nangin, lalu setelah Terdakwa dan Sdr. Nangin selesai menghisap sabu sabu lalu Sdr. Nangin pergi pulang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa dan menghisap sabu sabu lagi didalam kamar tidur Terdakwa, dan setelah Terdakwa selesai menghisap sabu sabu, kemudian Terdakwa bekerja kembali dibelakang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB polisi datang kerumah Terdakwa hendak menggeledah rumah Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah menyuruh Sdr. Susi untuk menggunakan pakaian, lalu setelah berpakaian Sdr. Susi keluar dari dalam rumah, tidak lama kemudian ketua RW tiba lalu polisi bersama ketua RW melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, lalu pada saat memeriksa didalam kamar Terdakwa Sdr. Susi masuk kedalam kamar dengan berkata "udah lah pa, kita kasi ajalah kaca pakai tu" kemudian Sdri. Susi mengambil tas dan mengeluarkan baju dan pakaian dari dalam tas hingga kaca pyrex tersebut terjatuh dari lipatan pakaian dan kemudian memberikan kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut kepada polisi, lalu polisi melanjutkan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan berhasil menemukan kantong plastik hitam dibawah tumpukan kain yang berisikan 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (Sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol Cool - Vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah botol healthy skin Collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant, 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu - sabu warna bening, sedangkan handphone Terdakwa Oppo warna biru telah diamankan oleh polisi pada saat sebelumnya, setelah mengamankan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdri. SUSI dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor : 183/BB/X/14328.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI MUSTIKA SARI NIK.P.87937 selaku pengelola unit perawang, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 37.52 gram dan berat bersih 33.9 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2218/NNF/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3135/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan Sdri Susi Susilo merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara bawah tangan (sirih) dan sejak bulan Februari tahun 2023 tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa dan Sdri Susi Susilo tinggal bersama di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan Agustus 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANTO seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah menerima paket shabu tersebut beberapa hari kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANTO dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa dihubungi Sdr. ANTO untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Sdr. ANTO, terdakwa diberikan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu yang akan dibayar oleh terdakwa pada saat narkoba tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya, setelah itu Sdr. ANTO kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Sdr. AGUS untuk mememesan narkoba jenis shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS sebanyak setengah paket seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. AGUS sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OSKAR seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ARMEN namun setelah diterima ternyata paket tersebut bukan narkoba jenis shabu dan terdakwa meminta untuk diganti, keesokan harinya terdakwa kembali menjumpai sdr. ARMEN kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) lagi untuk mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket. lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OSKAR sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari narkoba yang terdakwa peroleh sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 tersebut terdakwa sisihkan hingga terkumpul menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dikamar tidur terdakwa bersama sama dengan sdri Susi Susilo menggunakan Narkoba jenis shabu secara bergantian setelahnya kaca pyrex bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam tas milik sdri Susi SUSILO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamarnya dan mengajak sdri Susi untuk memakai narkoba jenis shabu pada malam hari. sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi sdr. RISKY NANGIN yang ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyuruh Sdr.RISKY NANGIN untuk datang kerumahnya lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 12.00 WIB Sdr.RISKY NANGIN datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan Sdr.RISKY NANGIN masuk kedalam rumahnya untuk kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu, selesai itu Sdr.RISKY NANGIN pun pulang. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian Polsek Sungai Mandau yaitu saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN mendatangi rumah terdakwa sesaat sebelum digeledah sdri Susi Susilo menyerahkan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN melanjutkan penggeledahan dan berhasil menemukan:
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

yang mana merupakan kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdri Susi Susilo diamankan oleh personel Polsek Sungai Mandau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor : 183/BB/X/14328.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI MUSTIKA SARI NIK.P.87937 selaku pengelola unit perawang, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 37.52 gram dan berat bersih 33.9 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2218/NNF/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3135/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama TRISNO EDI HARTONO Alias SUTRIS Bin KARTO (Alm), yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa dengan Sdri Susi Susilo merupakan pasangan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



suami istri yang telah menikah secara bawah tangan (sirih) dan sejak bulan Februari tahun 2023 tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, kemudian sekira bulan September 2023 terdakwa dan Sdri Susi Susilo tinggal bersama di Dusun Sungai Lipai Kp. Muara Bungkal Kecamatan Sei. Mandau Kabupaten Siak;

Menimbang bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan Agustus 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANTO seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, setelah menerima paket shabu tersebut beberapa hari kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. ANTO dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 terdakwa dihubungi Sdr. ANTO untuk mengambil narkoba jenis shabu, setelah bertemu dengan Sdr. ANTO, terdakwa diberikan 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu yang akan dibayar oleh terdakwa pada saat narkoba tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu sebelumnya, setelah itu Sdr. ANTO kembali memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terdakwa menghubungi Sdr. AGUS untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keesokan harinya terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya lalu terdakwa menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AGUS, kemudian pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. AGUS sebanyak setengah paket seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. AGUS sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira pada bulan September 2023 terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. OSKAR seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Sdr. ARMEN namun setelah diterima ternyata paket tersebut bukan narkoba jenis shabu dan terdakwa meminta untuk diganti, keesokan harinya terdakwa kembali menjumpai sdr. ARMEN kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) lagi untuk mendapatkan narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) paket. lalu sekira seminggu kemudian terdakwa kembali membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr.OSKAR sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari narkoba yang terdakwa peroleh sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023 tersebut terdakwa sisihkan hingga terkumpul menjadi 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu untuk kemudian dijual dan dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dikamar tidur terdakwa bersama sama dengan sdri Susi Susilo menggunakan Narkoba jenis shabu secara bergantian setelahnya kaca pyrex bekas pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut disimpan didalam tas milik sdri Susi SUSILO;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu didalam kamarnya dan mengajak sdri Susi untuk memakai narkoba jenis shabu pada malam hari. sekira pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi sdr. RISKY NANGIN yang ingin membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyuruh Sdr.RISKY NANGIN untuk datang kerumahnya lalu terdakwa menyiapkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, sekira pukul 12.00 WIB Sdr.RISKY NANGIN datang kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mempersilahkan Sdr.RISKY NANGIN masuk kedalam rumahnya untuk kemudian bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu, selesai itu Sdr.RISKY NANGIN pun pulang. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB anggota kepolisian Polsek Sungai Mandau yaitu saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN mendatangi rumah terdakwa sesaat sebelum digeledah sdri Susi Susilo menyerahkan 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan narkoba jenis shabu, kemudian saksi JEKSON RINTO SIMANJUNTAK dan saksi KHAIRUDDIN melanjutkan penggeledahan dan berhasil menemukan:

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

yang mana merupakan kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr Susi Susilo diamankan oleh personel Polsek Sungai Mandau untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor : 183/BB/X/14328.00/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DWI MUSTIKA SARI NIK.P.87937 selaku pengelola unit perawang, 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 37.52 gram dan berat bersih 33.9 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 2218/NNF/2023 tanggal 12 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan : terhadap barang bukti dengan Nomor: 3135/2023/NNF berupa

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Agus dan sdr. Oskar dengan tujuan untuk dipakai oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Susi dan sisanya dijual kembali kepada pembeli shabu, ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 37.52 gram dan berat bersih 33.9 gram, dan mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
- 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRISNO EDI HARTONO Alias SUTRIS Bin KARTO (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna abu-abu merk Omega yang berisikan 7 (tujuh) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna merah muda merk Megah Optic yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar panjang yang berisikan 91 (sembilan puluh satu) plastik klip putih kecil;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 3 (tiga) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif merah muda berisikan 4 (empat) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol cool-vita warna putih stiker motif warna biru putih berisikan 12 (dua belas) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 3 (tiga) buah sumbu dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol warna putih polos berisikan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 4 (empat) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 7 (tujuh) buah plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) buah plastik klip besar berisikan 21 (dua puluh satu) buah plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah botol healthy skin collagen warna putih stiker motif warna merah muda berisikan 55 (lima puluh lima) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital beserta kotak merk Constant;
 - 1 (satu) buah botol bong penghisap sabu-sabu warna bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- Dimusnahkan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Dendy Nurfajri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.